BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dakam pembahasan pada baba IV diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa pengawasan izin pemanfaatan kayu tanah milik no
 522.21.020/HUTBUN/2010 di Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah :
 - a. Pengawasan batas wilayah adalah sumber jarak dari lokasi yang bisa di tebang kayu yang berdasarkan isi izin pemanfaatan kayu tanah milik, akan tetapi berdasarkan peraturan pemerintah No 30 tahun 2012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, pemanfaatan kayu tanah milik di ganti pemanfaatan kayu hutan hak.
 - b. Pengawasan pemerintah yang melakukan adalah Polisi kehutanan, dinas Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kepala desa (Sangadi) desa Pilolahunga. pengawasan pemerintah masih lemah/kurangnya perhatian yang di sebabkan oleh kurang jumlah anggota Kepolisian, kurangnya perhatian dari Dinas kehutanan, kepala Desa Pilolahunga memberikan mengarahan saja.
 - c. Pengawasan Masyarakat kurangnya sosialisasi terhadap pemerintah yang bersangkutan, pengawasan masyarakat melalui kerja sama antara masyarakat, sesama masyarakat melindungi SDA dari hutan.
- 2. Bahwa faktor faktor kendala dalam pengawasan izin pemanfaatan kayu tanah milik no 522.21.020/HUTBUN/2010 di Desa Pilolahunga Kecamatan

Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah jenis kayu, pengangkutan, pajak, masyarakat adat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal berikut:

- Perlu adanya pengawasan dari pemerintah dengan masyarakat agar terciptanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah.
- 2. Menjaga kelestarian hutan baik pemerintah maupun masyarakat.
- Pemegang izin harus menebang pohon sesuai dengan prosedur yang ada dan jenis kayu yang ditentukan.
- 4. Perlu adanya perhatian/peduli pemerintah terhadap masyarakat agar tidak tercipta bencana alam, dan tidak juga merugikan pemerintah.
- 5. Perlunya adanya tambahan Polisi kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, jakarta

Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Fenty U. Puluhulawa, 2013, pertambangan mineral dan batubara dalam perspektif hukum, Interpena, Yogjakarta

Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta

Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Hukum Lingkungan*, Gadjah Mada University press, Yogjakarta

Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*,Refika Aditama, Bandung

Munadjat Danusaputra, 1985, Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta

Soenardi Pawirohatmodjo, 2010, *Teknologi Hasil Hutan*, Cakrawala Media, Yogjakarta

Sumardi, Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Gadjah Mada University Press, Yogjakarta

Supriadi, 2011, Hukum Kehutanan Dan Hukum perkebunan di Indonsia, jakarta timu

Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, jakarata

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Penyusunan Rencana Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

INTERNET

Dek Dilla, *Pengertian Penebangan Hutan*, hal 1, melalui http://cbdmbabad.wordpress.com/2007/11/01/ akibat-penebangan-hutan-2100-mata-air-mengering/ (diakses pada tanggal 29 oktober 2009 Pukul 22: 54)